



PUTUSAN

NOMOR 445/PID.SUS/2020/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Jamal Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 5 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim Lr. 2 Kelurahan Tirosonpe
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samiruddin S.H., beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 162 Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 9 Juli 2020;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 445/PID.SUS/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 445/PID.SUS/2020/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, NO. REG. PERK.: PDM- 57/Pare/Euh.2/06/2020, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Zainuddin, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Patung Pemuda Kelurahan Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat kota Parepare, atau se tidak-tidaknya pada tempat tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 Wita ketika terdakwa Jamaluddin Alias jamal Bin Zainuddin sedang berada dirumahnya dan tiba–tiba terdakwa berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa pergi ke Jln Agus salim Kota Parepare, kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Bahar Pokko (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan sachet palstik bening dengan harga Rp. 300.000 tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis shabu dari lelaki bahar Pokko (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan daam perjaanannya terdakwa ditelepon oleh saudranya bernama Amiruddin kalau istri Amiruddi sakit terserang strok kemudian terdakwa lngsung kerumah saudaranya bernama Amiruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dijl H. Agus Salim Lr 2 Kelurahan Tiro Sampe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare Pare;

Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saudaranya bernama Amiruddin kemudian terdakwa dan Amiruddin duduk-duduk sambil cerita;

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita datang beberapa petugas Tim Dit Res Narkoba Polda Sul Sel melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan isi kantong yang kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut dibeli dari lelaki Bahar Pokko (DPO) seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke kantor Polisi Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Jamaluddin alias Jamal Bin Zainuddin tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 884/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR. SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,1883 gram, diberi nomor barang bukti 1964/2020/NNF;

1 (satu) botol plastik berisi Urine, diberi nomor barang bukti 1965/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Jamaluddin alias Jamal Bin Zainuddin;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa ia terdakwa terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Zainuddin, pada waktu dan tempat sebagaimana di dalam dakwaan Pertama sebagaimana tersebut di atas, tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 Wita ketika terdakwa Jamaluddin Alias jamal Bin Zainuddin sedang berada dirumahnya dan tiba – tiba terdakwa berniat untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa pergi ke Jln Agus salim Kota Pare _pare, kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Bahar Pokko (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan sachet palstik bening dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis shabu dari lelaki Bahar Pokko (DPO) lalu terdakwa pulang kerumahnya dan dalam perjalanannya terdakwa ditelepon oleh saudranya bernama Amiruddin kalau istri Amiruddin sakit terserang strok, kemudian terdakwa langsung kerumah saudaranya bernama Amiruddin bertempat di.jn.H.Agus Salim Lr 2 Kelurahan Tiro Sampe Kecamatan Bacukiki Barat Kota pare Pare;

Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saudaranya bernama Amiruddin kemudian terdakwa dan Amiruddin duduk- duduk sambil cerita dan terdakwa mengatakan sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri, dan terdakwa menggunakannya dengan cara sebagai berikut ; awalnya menyiapkan shabu shabu dan alat perlengkapannya seperti pipet terbuat dari kaca bening (pirex) dan menyiapkan botol air mineral (bong) yg di bagian tutupnya terdapat pipet plastik yang disambungkan dengan pirex sedang bong tersebut di isi air penuh ,setelah itu menyiapkan sendok shabu terbuat dari potongan pipet yg sudah di runcing ,korek api gas ,dan sumbu terbuat dari pembungkus rokok ,dan saat hendak di mulai terlebih dahulu shabu tersebut disimpan dalam pirex sebagai tempat menaruh shabu lalu kemudian dipanasi dengan api korek gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap yang keluar dari pirex tersebut di isap dengan mengguakan bong melalui pipet yang di sambungkan pada tutup yang sudah tersedia ,sehingga asap shabu tersebut masuk ke dalam rongga mulut yang kemudian di dikeluarkan melalui lubang hidung;

Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita datang beberapa petugas Tim Dit res narkoba Polda Sul Sel melakukn pengeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan isi kantong yang kemudian ditemukan 1



(satu) sachet palstik bening narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut dibeli dari lelaki Bahar Pokko (DPO) seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke kantor Polisi Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Jamaluddin alias jamal Bin Zainuddin tanpa hakatau melawan hukum, menggunakan narkotika jenis shabu tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 884/NNF/II/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR. SSt. Mk, M.A.P selaku ,Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika dengan berat netto seluruhnya 0,1883 gram,diberi nomor barang bukti 1964/2020/NNF;

1 (satu) botol plastik berisi Urine , diberi nomor barang bukti 1965/ 2020/ NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Jamaluddin alias jamal Bin Zainuddin;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg Perkara PDM - 57/Pare/Euh.2/06/2020, tanggal 21 Juli 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Yakub alias Ako bin Abd. Kadir dengan Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN ZAINUDDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun ditambah denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 116/Pid.Sus/2020/PN Pre pada tanggal 29 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Jamal Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening netto 0.1183 gram;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare pada tanggal 3 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2020/PN Pre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN Mks yang ditanda tangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 140/Pid.Sus/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusannya Nomor : 116/Pid.Sus/2020/PN.Pre. tanggal 29 Juli 2020 tersebut Kami Penuntut Umum bahwa Pasal yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai fakta dipersidangan terdakwa membeli 1 sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,1883 gram, dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,1719 gram dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Bahar Pokko (DPO) dan menurutnya dibeli dengan tujuan untuk digunakan dan setelah terdakwa membeli 1 sachet narkotika jenis shabu maka terdakwa kerumahnya saudaranya dan setelah di rumah saudaranya maka terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana terdakwa yang ditemukan oleh anggota Polisi. Dimana terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan sedang menggunakan shabu dan barang bukti yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa belum ada yang digunakan sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare tidak didasarkan fakta persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap didepan persidangan, sehingga putusan tersebut dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 116/Pid.Sus/2020/PN.Pre. tanggal 29 Juli 2020 tersebut yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jerah terhadap terdakwa dan terhadap pelaku-pelaku lain terutama dalam memberantas peredaran narkotika;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 29 Juli 2020 No.116/Pid.Sus- /2020/PN.Pre
3. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN ZAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan kesatu
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN ZAINUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN ZAINUDDIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 10 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Banding/Penuntut Umum pada surat Memori Kasasi tidak menjelaskan dan atau memberikan alasan hukum atas penolakan putusan pengadilan negeri Parepare, **Nomor: 116/Pid.Sus/2020/PN.Pre** tanggal 03 Agustus 2020 sehingga sudah sepatutnya terhadap tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan. Pengadilan negeri Parepare telah memberikan pertimbangan hukum Judex Facti in casu sehingga amar putusan sudah tepat namun justru pemohon/jaksa penuntut umum menilai salah atau keliru dalam menerapkan hukum, kami selaku termohon/terdakwa JAMALUDDIN alias JAMAL Bin ZAINUDDIN mengatakan adalah tidak benar dan tidak mendasar atas memori banding diajukan pemohon/jaksa penuntut umum. Selaku terdakwa sependapat dengan pertimbangan Judex Factie tersebut, karena barang bukti sangatlah menentukan suatu perbuatan pidana, dimana apabila barang bukti yang ditampilkan/diperlihatkan di persidangan tidak ada hubungan dengan perkara, maka terhadap perkara tersebut kebenarannya diragukan. Hal mana didukung juga terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding tidak pernah melihat atau mengetahui kalau terdakwa menguasai Narkoba hanya ditunjuk oleh Amirullah bahwa Narkoba 1 Sachet seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hanya untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa sesuai pengakuan saksi-saksi di persidangan. Jika mengacu **Sema No. 04 Tahun 2010** tentang penempatan penyalagunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dimana sudah di jelaskan pada point 2 huruf b angka 1 kelompok metamphetamine (sabu) seberat 1 gram, sudah jelas bahwa terdakwa menguasai narkotika seberat 0,1883 gram sesuai Lab: 884/NNF/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020. tidak diperjual belikan tapi untuk dikonsumsi. Untuk itu sudah selayaknya terhadap dalil Pemohon Banding yang diajukan jaksa penuntut umum haruslah dikesampingkan ;
2. Bahwa saya selaku terdakwa menerima kesalahan jika itu menjadi putusan pengadilan negeri Parepare dengan putusan **Nomor: 116/PID.SUS-/2020/PN PRE** , tapi jangan menghukum saya dengan perbuatan yang tidak sesuai perbuatan saya atau memaksakan kehendak jaksa penuntut umum untuk menambah hukuman saya di penjara yang tidak ada rasa keadilanya, karena keadilan pasti ada apakah itu di dunia melalui ketua Pengadilan Tinggi Makassar ataukah di akhirat nantinya saat kami diadili oleh Allah. Sehingga Banding diajukan oleh jaksa penuntut



umum untuk menambah hukuman saya (Jamaluddin Alias Jamal bin Zainuddin) **dari 3 (tiga) tahun denda 8.00.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 2 (dua) bulan penjara menjadi 6 (enam) tahun denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 4 (empat) tahun penjara** yang tidak memikirkan jaksa penuntut umum hak-hak kami selaku terdakwa yang mestinya menjadi perhatian pemerintah bahwa yang mengkonsumsi narkoba semestinya direhabilitasi agar tidak melakukan lagi perbuatan pidana dengan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Penjara bukan solusi bagi terdakwa untuk berhenti mengkonsumsi tapi upaya rehabilitasi lebih terarah untuk melakukan penyembuhan agar terhindar dari Narkoba, saya Selaku terdakwa memohon kepada pengadilan tinggi untuk diberi rasa rasa keadilan atas putusan tersebut. Saya selaku terdakwa menolak atas permintaan jaksa untuk menghukum saya tanpa ada rasa keadilan dan tidak memikirkan keluarga saya yang sekarang ini saya adalah suami harus bertanggungjawab untuk menafkahi istri yang tidak ada penghasilannya selama ini. Menghukum saya di penjara bukan suatu pembinaan tapi menyiksa secara psikologis dan hak-hak kami tidak ada lagi karena dihukum, saya tidak paham arti dunia hukum dan dalam menjalani hukuman atas perbuatan saya. Saya hanya mengutip buku Sudarto, dalam bukunya: Hukum Pidana I menjelaskan mengenai arti kesalahan, yaitu:

Kesalahan dalam arti seluas – luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana ; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya.

Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif (normativer schuldbegriff).

a. **Pengertian kesalahan psikologis.**

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan dan pada kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah keadaan batin si pembuat, sedang yang



menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan

b. **Pengertian kesalahan yang normatif**
Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Saat menyelidiki bathin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan bathin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta – fakta yang ada.

3. Bahwa, mengacu pada **Sema No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dimana sudah di jelaskan pada point 2 huruf b angka 1 kelompok metamphetamine (sabu) seberat 1 gram, sudah jelas bahwa terdakwa menguasai narkoba seberat 0,1883 gram sesuai Lab: 884/NNF/III/2020 tertanggal 24 Februari 2020 untuk dikomsumsi**. Semestinya peran pemerintah termasuk jaksa penuntut umum adalah pemerintah wajib untuk memberantas narkoba dan merehabilitasi bagi korban pemakai atau mengkomsumsi narkoba dengan cara rehabilitasi dan pembinaan atas perbuatan selama ini. Maka itu, menolak atau mengesampingkan permohonan Banding jaksa penuntut umum sebagai pemohon.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum yang lain, pada intinya membantah dalil-dalil Memori Banding tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau mengesampingkan Memori Banding tersebut .
5. Dengan demikian upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah merupakan ketidak puasan dari pada Jaksa Penuntut Umum saja, yang kenyataan sebenarnya terhadap penerapan hukum yang dilakukan Judex Factice adalah telah tepat dan benar.
6. Bahwa terhadap keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon banding dalam Memori bandingnya jika dihubungkan dengan **Sema No. 04 Tahun 2010** tentang penempatan penyalagunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dimana sudah di jelaskan pada point 2 huruf



b angka 1 kelompok metamphetamine (sabu) seberat 1 gram, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Parepare tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam memeriksa serta memutus perkara a quo.
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Pareparei tidak melakukan kelalaian sedikitpun dalam memenuhi syarat –syarat yang diwajibkan undang-undang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.
- c. Bahwa terhadap keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon

Banding dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan karena :

- a. Keberatan-keberatan Pemohon Banding tersebut adalah mengada-ngada
- b. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, melainkan mengenai kenyataan.
- c. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan banding.

Berdasarkan keberatan-keberatan kami terhadap Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum mohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari saya selaku terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin ZAINUDDIN.
2. Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pareparei dengan **Nomor: 116/Pid.Sus./2020/PN.Pre** tertanggal 03 Agustus 2020. atau lebih meringankan lagi hukuman kami dari putusan pengadilan negeri Parepare.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dengan teliti alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang disampaikan dalam memori banding tersebut dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa disamping itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak secara tegas menunjuk kesalahan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya baik kesalahan dalam penilaian terhadap fakta hukum maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya, seharusnya memori banding dari Penuntut Umum menunjuk hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai lembaga Pengadilan Judex Facti akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap penilaian terhadap Fakta maupun terhadap penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar dan memori kasasi dan kontra memori kasasi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan hukum tersebut diambilalih serta dijadikan



sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makassar No ;116/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 29 Juli 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 29 Juli 2020 Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Pre yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami Ketut Manika, SH.MH. selaku Hakim Ketua Efendi Pasaribu, SH.MH. dan I Made Seraman, SH.MH masing-masing. selaku Hakim Anggota, dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Nasrum,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

Efendi Fasaribu, SH.MH.

I Made Seraman, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ketut Manika, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI.

Muhammad Nasrum,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)